



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

PETIKAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 251.a/HK.03.2/7304/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI TENAGA PENDUKUNG
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pengumuman Nomor : 85/SDM.02.1-Pu/7304/2023 tentang lowongan Pendaftaran Tenaga Pendukung Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pengumuman Nomor : 94/SDM.02.1-Pu/7304/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Administrasi Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pengumuman Nomor : 107/SDM.02.1-Pu/7304/2023 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas perlu, menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 827/PP.04-SD/73/2023 Perihal Pelaksanaan Perekrutan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 30 November 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Penempatan Sekretariat PPK
1.	Muh. Harmin Nur	Laki-laki	Kec.Turatea
2.	Kasmawati Arlan	Perempuan	Kec. Bangkala Barat

Sebagai Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Kecamatan Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 12 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd

ANZAR HASANUDDIN.